

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SCHOOL BULLYING

Anis Widyawati
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
E-mail : aniswidya02@gmail.com

Abstract

This research uses Socio Juridical approach by reviewing the pandects prevailing in the society, analyzing the implementation of Restorative Justice in settling and minimizing the cases of School Bullying, acquiring data related to the factors of school bullying, the characteristics of the bullies and the bullying facts, and digging up the efforts to overcome bullying , either for the victims, the witnesses, the school or the parents. This research uses in depth interview, observation and documentation. In depth interview is conducted on a number of respondents, namely the students of SMPN 3 Boja and the teachers on Guidance and Counseling. The result of the research shows that in the teaching and learning process and the extracurricular activities in SMPN 3 Boja, the forms of bullying including direct physical contact such as beating and pushing, direct verbal contact such as the acts of disgracing, name-calling, and mocking, direct non-verbal behaviors by sticking the tongue out, mocking, or threatening which are usually followed by physical or verbal bullying, and indirect nonverbal behaviors such as expelling someone from the group, manipulating friendship, and sending anonymous letter. According to the result of the research, the writer recommends the restorative justice approach as the solution in settling the school bullying in order to make the students be responsible for their actions. This approach should be applied by involving the victims and the relevant parties especially the family and the society to take role in mending the suspected children's morality so that they will not feel as if they are prisoners who should be expelled from their environment and will have the motivation to improve themselves and not to repeat their mistakes. Lastly, the law upholder should adjust the Law No. 11/2012 on Juvenile Criminal Justice System in settling children as the criminal offenders.

Keywords: *Restorative Justice, School Bullying*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis melalui penelaahan kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan dan meminimalisir kasus *School Bullying*, memperoleh data faktor terjadinya *School bullying*, karakteristik pelaku *bullying* dan fakta tentang *bullying*. Menggali bagaimana upaya menghadapi *bullying*, baik bagi korban, siswa lain yang menyaksikan, maupun bagi pihak sekolah dan orang tua. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah responden yaitu siswa SMPN 3 Boja dan Narasumber yaitu Guru Bimbingan Konseling. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar dan ekstrakurikuler di SMPN 3 BOJA, bentuk *bullying* antar siswa meliputi Kontak fisik langsung yaitu memukul dan mendorong; Kontak verbal langsung yaitu memperlakukan, memberi panggilan nama (*name-calling*) dan mengejek; Perilaku non verbal langsung yaitu menjulurkan lidah, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal); Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan teman, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, mengucilkan, mengirim surat kaleng). Rekomendasi dari hasil penelitian yaitu Pendekatan *restorative justice* bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus *school bullying*, sebagai upaya agar anak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dilakukan dengan cara melibatkan korban, pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak mengulangi perbuatannya. Aparat Penegak hukum segera menyesuaikan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus anak sebagai pelaku Tindak Pidana.

Kata Kunci: *Restorative Justice, School Bullying*

A. Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (UU No. 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Namun, terkadang, dengan adanya strata seperti itu atau pengelompokan jenjang pendidikan khususnya suatu jenjang pendidikan tertentu akan melahirkan senioritas. Hal ini dianggap sebagai media untuk menunjukkan bahwa strata tertinggi sebagai kelompok yang paling hebat dan berkuasa. Akibatnya, banyak tindakan yang tidak sepatutnya kemudian terjadi. Seperti, kekerasan atau yang disebut dengan sebutan *bullying* bahkan hingga pelecehan seksual. Tentu ini merupakan insiden buruk bagi pendidikan Indonesia. Kejadian

seperti ini, tidak hanya satu atau dua kali terjadi, namun berkali-kali dan bukan hanya pada jenjang Pendidikan Tinggi saja, namun sudah menjangkit jenjang yang lebih rendah misalnya, Sekolah Dasar (SD). Apabila ditinjau dari segi hukum pidana, unsur-unsur perbuatan tersebut terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Riauskina dkk. menemukan dalam penelitiannya pada 2 SMA di Jakarta bahwa kecenderungan untuk melakukan kontak fisik langsung masih terlihat pada anak laki-laki di usia 18 tahun. Seperti yang telah terjadi pada kasus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sebagai kasus-kasus lainnya, *bullying* adalah sebuah siklus, dalam artian pelaku saat ini kemungkinan besar adalah korban dari pelaku *bullying* sebelumnya. Ketika menjadi korban, mereka membentuk skema kognitif yang salah bahwa *bullying* bisa "dibenarkan" meskipun mereka merasakan dampak negatifnya sebagai korban. Hal ini tampak dalam sebuah potongan wawancara pra-survei yang menyatakan bahwa adik kelas yang berani kepada kakak kelas akan mendapat hukuman. (Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S. R, 2005 : 1 – 13)

Hasil survei menunjukkan sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus ini, yaitu pihak sekolah dan orang tua. Korban biasanya merahasiakan *bullying* yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan *bullying* mereka. Akibatnya, korban bisa semakin menyerap "falsafah" *bullying* yang didapat dari seniorinya. Dalam skema kognitif korban yang diteliti oleh Riauskina dkk., korban mempunyai persepsi bahwa pelaku melakukan *bullying* karena tradisi, balas dendam karena dia dulu diperlakukan sama (menurut korban laki-laki), ingin menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, mendapatkan kepuasan (menurut korban perempuan) dan iri hati (menurut korban perempuan). Adapun korban juga mempersiapkan dirinya sendiri menjadi korban *bullying* karena penampilan menyolok, tidak berperilaku dengan sesuai, perilaku dianggap tidak sopan dan tradisi. Salah satu dampak dari *bullying* yang paling jelas terlihat adalah kesehatan fisik. Beberapa dampak fisik yang biasanya ditimbulkan *bullying* adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti insiden yang terjadi di IPDN, dampak fisik ini bisa mengakibatkan kematian. Dampak lain yang

kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) dan penyesuaian sosial yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan Riaukina dkk., ketika mengalami *bullying*, korban merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga.

Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga muncul pada korban. Mereka ingin pindah ke sekolah lain atau keluar dari sekolah itu, dan walaupun mereka masih berada di sekolah itu, mereka biasanya tergantung presentasi akademisnya atau sering sengaja tidak masuk sekolah yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban *bullying*, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gangguan gejala-gejala stres *pasca-trauma (post-traumatic stress disorder)*. Dari 2 SMA yang diteliti Riaukina dkk., hal-hal ini juga dialami korban, seperti merasa hidupnya tertekan, takut bertemu pelaku *bullying*, bahkan depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri dengan menyisit tangannya dengan menggunakan benda tajam seperti *cutter* atau silet. Berdasarkan informasi tersebut, terpaparkan fakta bagaimana perilaku *bullying* sebenarnya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Berdasarkan latar belakang di atas pembahasan dalam artikel ini menitik beratkan pada bentuk-bentuk perbuatan *school bullying* yang terjadi di SMPN 3 Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan pendekatan *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus *school Bullying*?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis, yaitu menelaah perundangan-undangan dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan dan meminimalisir kasus *School Bullying* juga untuk mendapat gambaran di masyarakat khususnya di SMPN 3 Boja tentang fenomena terjadinya *School bullying*. Peneliti juga menggunakan teknik *snowball* dengan menemui informan-informan untuk melengkapi kekurangan data. Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* dari Miles dan Huberman (1992: 15-20). Dengan model

ini peneliti bergerak pada tiga komponen yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclucyng drawing*. Dalam penelitian ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung dan juga sesudah pengumpulan data berlangsung. Konsisten dengan teknik analisis ini, jika terdapat kekurangan data untuk kemantapan kesimpulan, peneliti akan kembali lagi ke lokasi guna mengumpulkan data pendukung kesimpulan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk perbuatan *school bullying* yang terjadi di SMP 3 Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Ada banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual). Namun disini penulis akan membatasi konteksnya dalam *school bullying*. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/ sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Mereka kemudian mengelompokkan perilaku *bullying* ke dalam 5 kategori :

- a. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain)
- b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip)
- c. Perilaku non verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendah, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).
- d. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng).
- e. Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Dampak negatif yang mungkin disebabkan oleh *bullying* menyebabkan pentingnya untuk mengenali perilaku ini. Mengeksplorasi kejadian dan dampaknya akan dapat memberikan informasi mengenai orang-orang yang terlibat, tempat terjadinya, dan urutan dari perilaku yang terjadi dalam kejadian tersebut. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan intervensi terhadap hal ini. Sementara itu, praktik *bullying* terjadi pula di tingkat sekolah dasar. Salah satu kasus kematian akibat *bullying* adalah kematian Fifi Kusriani, anak usia 13 tahun dengan bunuh diri pada 15 Juli 2005. Kematian siswi sekolah dasar ini dipicu oleh rasa minder dan frustrasi karena sering diejek sebagai anak tukang bubur oleh teman-teman sekolahnya. Kejadian di mana satu atau sekelompok siswa menekan siswa yang lain, biasa disebut dengan *bullying*.

Menurut Tattum dan Tattum (1992) *bullying* adalah "...the willful, conscious desire to hurt another and put him/her under stress". Olweus (1993) juga mengatakan hal yang serupa bahwa *bullying* adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang "*repeated during successive encounters*". Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh siswa/siswi yang memiliki kekuasaan atas siswa/siswi yang lebih lemah, secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Pada banyak negara, *school bullying* sudah disikapi secara serius, bahkan di beberapa negara di Asia fenomena ini telah banyak dibahas dan dilakukan penelitian-penelitian. Sedangkan di Indonesia sendiri, penelitian dan pembicaraan tentang hal ini masih sedikit sehingga kurang banyak data yang dapat diperoleh mengenai dampak yang diakibatkannya. Di luar negeri, *school bullying* sering disebut sebagai *peer victimization* (Eisenberg & Aalsma, 2005; Olweus, 1993 dalam Riauskina dkk, 2005:1 – 13), karena peristiwa ini bisa terjadi di antara siswa/siswi seangkatan. Di Jepang, *school bullying* dikenal dengan istilah '*ijime*'. Hal ini ditandai dengan gangguan berupa ejekan, penindasan yang berakhir dengan tindakan bunuh diri dari sang korban. Kondisi '*ijime*' dianggap serius dengan kisaran 2.5 – 3.5 % dalam 1000 anak didik

di Prefektur Aichi di mana merupakan lokasi dengan kasus *ijime* tertinggi, yaitu 3.500 kasus dan terendah di Gunma yaitu 500 kasus (Roychansyah, 2006). Kecenderungan ini tidak terlalu menonjol di Indonesia, kendati pun mungkin juga ada.

Mencermati kondisi tersebut di atas, perilaku *bullying* memiliki dampak yang serius. Secara fisik, kekerasan ini dapat mengakibatkan luka dan kerusakan tubuh antara lain memar, luka sayatan, luka bakar, luka organ bagian dalam seperti perdarahan otak, pecahnya lambung, usus, hati, hingga kondisi koma. Secara psikologis *bullying* mengakibatkan rendahnya harga diri hingga depresi dan pada jangka panjang *bullying* dapat menyebabkan trauma. Kendati demikian, tindakan preventif guna mengurangi praktik *bullying* masih sangat terbatas. *Bullying* seringkali diabaikan dan dianggap sebagai suatu bentuk interaksi antar individu. Pihak sekolah masih sangat terbatas dalam menyikap dan menangani *bullying*. Sedangkan di pihak siswa masih belum banyak yang mengetahui tentang *bullying* beserta dampak yang ditimbulkannya.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar dan ekstrakurikuler di SMPN 3 BOJA tidak pernah terjadi kasus *bullying* antara guru dengan siswa, kalau siswa dengan siswa pernah terjadi. Bentuk *bullying* tersebut meliputi :

- Kontak fisik langsung yaitu memukul dan mendorong;
- Kontak verbal langsung yaitu mempermalukan, memberi panggilan nama (*name-calling*) dan mencela/mengejek.
- Perilaku non verbal langsung yaitu menjulurkan lidah, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai dengan *bullying* fisik atau verbal.
- Perilaku non-verbal tidak langsung yaitu mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng, menempel tulisan atau gambar yang ditujukan untuk menghina.

Hasil penelitian pada siswa siswi SMPN 3 BOJA menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku *bullying* yang terjadi pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pada siswa laki-laki perilaku *bullying* yang dilakukan

lebih sering berupa fisik dan verbal, seperti memukul, mendorong saat berkelahi, dipaksa dengan ancaman serta diejek dengan panggilan tertentu. Sedangkan pada siswa perempuan, perilaku *bullying* yang dilakukan berupa verbal dan yang bersifat hubungan pribadi, seperti menjadi gosip, dikucilkan, serta diejek. Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian dari Nansel et al., 2001 (dalam Milsom and Gallo, 2006;12-19), yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan perilaku *bullying* yang ditunjukkan oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan Sekolah Dasar. Beberapa respon yang ditunjukkan oleh responden yang menjadi korban *bullying* dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar yang dilakukan oleh responden sehingga dengan demikian responden akan bereaksi pada perilaku *bullying* yang dilakukan oleh teman-temannya. Beberapa responden menyatakan penolakannya saat diminta untuk melakukan suatu tindakan tertentu kepada pelaku *bullying* dan ada pula yang merasa tidak berdaya sehingga memilih untuk menuruti permintaan pelaku. Adanya *learned helplessness* pada responden yang memenuhi permintaan pelaku tersebut mengakibatkan siklus *bullying* terus menerus terjadi sehingga responden terus berada dalam kondisi tertekan dan takut, apabila mereka akan mengalami suatu hal yang buruk apabila menolak untuk mengikuti permintaan pelaku. Hal ini terlihat dari pernyataan responden di mana pada awalnya mereka menolak untuk menuruti permintaan pelaku, tetapi karena permintaan tersebut dilakukan terus menerus disertai dengan ancaman maka akhirnya responden memenuhi permintaan tersebut. Di sisi lain, adapula responden yang mengetahui adanya ancaman tersebut dan tetap menanggung resiko dipukul, diancam, dan diteror terus menerus karena mereka tidak menuruti permintaan pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pelaku *bullying* adalah kakak kelas. Fakta tersebut sesuai dengan pengertian *bullying* yaitu bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga dengan demikian mereka dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah. Korban yang sudah merasa menjadi bagian dari kelompok dan ketidakseimbangan pengaruh atau kekuatan lain akan mempengaruhi intensitas perilaku *bullying* ini. Semakin responden yang menjadi korban tidak bisa

menghindar atau melawan, semakin sering perilaku *bullying* terjadi. Selain itu pelaku *bullying* dapat juga dilakukan oleh teman sekelas baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar dan ekstrakurikuler di SMPN 3 BOJA tidak pernah terjadi kasus *bullying* antara guru dengan siswa yang dilakukan dengan sengaja, walaupun sebenarnya guru juga dapat berperan sebagai pelaku *bullying*. Perilaku yang dapat ditunjukkan adalah berupa verbal yaitu guru menggunakan kata-kata yang justru dapat menurunkan minat dan prestasi belajar siswa sehingga suasana belajar mengajar berada dalam kondisi terpaksa dan tidak nyaman. Guru memiliki peranan yang sangat besar dalam dinamika kelas. Sebagai pihak yang dinilai memiliki otoritas atas jalannya suatu kegiatan belajar, guru dituntut untuk dapat menciptakan iklim kelas yang sejuk dan yang memungkinkan interaksi yang sehat antar komponen kelas yang ditandai dengan penghargaan dan kesadaran akan perbedaan tiap-tiap individu siswa yang di kelas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Seals dan young tahun 2003, (Seals dan young dalam Milsom and Gallo, 2006:12-19) menunjukkan kesamaan bahwa kebanyakan kejadian *bullying* terjadi saat jam-jam istirahat sehingga kantin-kantin sekolah memiliki peluang yang besar untuk terjadinya perilaku ini, disamping ruang kelas. Peningkatan 'status' pada responden penelitian yang awalnya menjadi korban perilaku *bullying* oleh teman-teman mereka ke arah pelaku *bullying* itu sendiri perlu menjadi perhatian serius. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh responden penelitian ini, mereka justru diminta untuk melakukan *bullying*, terutama yang termasuk dalam bentuk fisik seperti dipaksa untuk memukul teman lain. Argenbright dan edgell (dalam Milsom dan Gallo, 2006;12-19) dalam salah satu penjelasannya tentang tipe-tipe perilaku *bullying* menyebutkan tentang *reactive bullies* yaitu bahwa seseorang yang sering menjadi korban dan pelaku *bullying*. Pada awalnya mereka adalah korban, kemudian mereka akan berespon dengan melakukan tindakan *bullying*. Adanya dorongan dari pelaku *bullying* untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mengakibatkan korban ikut berperan menjadi pelaku selanjutnya

sehingga yang terjadi selanjutnya adalah siklus kekerasan. Demikian pula teman yang menjadi penonton dari kejadian *bullying* dapat menjadi pihak yang dapat terlibat secara aktif atau mendukung penindasan atau setidaknya tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Para penonton memiliki lebih banyak alasan-alasan untuk tidak ikut campur. Keadaan ini justru dapat semakin memperparah frekuensi dan bentuk *bullying* yang terjadi dan para penonton akan berada di sisi sang pelaku dan mengasumsikan peran pelaku pada diri mereka.

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus *school bullying*

Bullying adalah sebuah isu yang tidak semestinya dipandang sebelah mata dan diremehkan, bahkan disangkal keberadaannya. Siswa yang menjadi korban dari *bullying* akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan berbagai cara untuk menghindari gangguan dan di sekolah sehingga mereka hanya memiliki sedikit energi untuk belajar. Pelaku *bullying* juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan sosial dan apabila perilaku ini terjadi hingga mereka dewasa tentu saja akan menimbulkan dampak yang lebih luas. Siswa-siswa yang menjadi penonton juga berpotensi untuk menjadi pelaku *bullying*. Pemutusan rantai kekerasan membutuhkan kerja sama dari berbagai elemen pendidikan, yang meliputi guru, siswa, keluarga, sehingga *bullying* tidak disikapi sebagai suatu tindakan wajar dan merupakan olok-olok biasa dan bukan penyiksaan dengan dalih sebagai bagian dari proses tumbuh dewasa anak dan bukannya agresi yang menimbulkan korban. Kasus *bullying* ini bisa menyebabkan anak sebagai pelaku yang menjurus ke perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal dalam KUHP misalnya :

Pasal 310 KUH Pidana :

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-"
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan

pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Pasal 311 KUHP :

"Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun."

Pasal 315 KUHP:

"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka si pelaku dapat dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara tersebut, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan diversifikasi (pengalihan). Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua/wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial. Diversifikasi (Anis widyawati, 2013; 37). Oleh karena itu kasus *school bullying* memang seharusnya dialihkan ke penyelesaian hukum di luar pengadilan walaupun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP. Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian hukum non formal sebagaimana dinyatakan dalam *Comentary Rule 11.1 Resolusi PBB 40/33, UN Standart minimum Rule For the Administration of Juvenile Justice* melalui penerapan Tiga Pilar Kemitraan, Pemidanaan Perlu Lebih Berpihak Kepada Korban, model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat menjadi rujukan dan pertimbangan oleh hakim. Karena pada prinsipnya *restorative justice* mengakui

3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas.

Prinsip *restorative justice* tersebut yang diadopsi oleh pihak sekolah SMPN 3 Boja. Kasus *bullying* di SMPN 3 Boja tersebut tidak sampai di laporkan kepada Polisi. Pihak sekolah mengupayakan penyelesaian secara damai yaitu dengan memanggil siswa yang terlibat kasus *bullying*, orang tua dan perwakilan pihak sekolah. Sanksi yang diberikan kepada siswa berupa sanksi pembinaan terhadap siswa yaitu berupa sanksi membersihkan mushola dan lingkungan sekolah. Sanksi yang diberikan tidak mengganggu kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar siswa tetap diperbolehkan mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar. Pembinaan yang diberikan pihak sekolah

mempunyai dampak positif terhadap siswa yaitu siswa sadar akan kesalahannya sendiri dan setiap pagi wajib lapor kepada guru BK untuk melaporkan perilakunya. Sanksi wajib lapor tujuannya untuk membenarkan perilaku. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying* adalah faktor ketidak sengajaan, faktor iseng, faktor ketidakharmonisan dalam keluarga, faktor karakter anak dan faktor perselisihan (persaingan).

Pengalihan apapun yang melibatkan perujukannya kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak, atau orang tua walinya dengan syarat keputusan merujuk perkara tersebut tergantung pada kajian dari pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan tersebut. Diversifikasi memiliki prinsip-prinsip dasar, yang dapat menjadi acuan sebagai berikut :

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu Program Diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Namun tidak boleh ada pemaksaan.
- b. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversifikasi. Karena mekanisme dan struktur Diversifikasi tidak membolehkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk
- c. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil)
- d. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali
- e. Tidak boleh ada diskriminasi.

Adapun bentuk-bentuk Diversifikasi adalah berupa peringatan informal, peringatan formal, mengganti kesalahan dengan kebaikan / Restitusi, pelayanan Masyarakat, pelibatan dalam program keterampilan, rencana individual antara polisi, anak dan keluarga, rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional dan rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga.

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak yang restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal dan pengendalian

pelaku delikuen (seperti model pembinaan pelaku perorangan dan retributif) melainkan berdimensi banyak terhadap pelaku, korban dan masyarakat, tidak memberikan stigma yang negatif, tidak mengasingkan pelaku dengan keluarga dan lingkungannya, sehingga perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delikuen di Indonesia masa datang. Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda negara-negara eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun ada persamaan perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal anak-anak dengan dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal-kriminal anak. Pengadilan anak dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat.

Keadilan restoratif tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya. Howard Zehr memandang dari kaca mata keadilan yang restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati. (<http://emu.edu/now/restorative-justice/>). Berdasarkan dari hal tersebut konsep yang digunakan bagi penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum. Maka model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restoratif justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di

masa yang akan datang. *Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip dua proses, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran peradilan Restorative adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari. Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditunjukkan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dalam kasus *bullying* seharusnya dihindari masuknya perkara ke peradilan pidana. Karena apabila anak di jatuhkan ke penjara atau kurungan sebagian besar meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap perkembangan anak. Dalam perkara anak, putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Menurut Bagir manan, penjara bukanlah tempat terbaik pembinaan pelaku kejahatan, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan anak. Seperti contoh pada kasus Raju, persoalannya sebenarnya

sederhana, perkelahian antar bocah yang dimulai dari olok-olok (*Bullying*), hakim bersikukuh untuk melakukan penahanan dan melakukan proses persidangan seperti layaknya persidangan dewasa, dimana hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis si anak yang saat itu masih berusia muda. Pertanyaan dengan nada tegas, membentak serta menyudutkan, penahanan yang dilakukan di rutan, proses persidangan yang panjang dan melelahkan bagi anak benar-benar merupakan suatu pukulan psikologis yang berat bagi anak. Gordon Bazomore dalam tulisannya "*Three Paradigms of Juvenile Justice*" (Gordon Bazomore, 1996; 37-68) memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu :

- a. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
- b. Model retributive (*retributive model*)
- c. Model restorative (*restorative model*)

Pada model pembinaan pelaku perorangan dan model retributive didasarkan pada cara medik terapeutik, mencari sebab-sebab timbulnya delikueni anak dan menganggap delikueni anak sebagai gangguan sehingga membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengatasinya. Kelemahan model ini tidak terjaminnya timbulnya stigmatisasi atau pelabelan, paternalistik, jaminan hukum yang lemah dan belum mampu mengarah secara formal kebutuhan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delikuen. Serta keputusan pada model ini bersifat ambivalen dan tidak taat asas, cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik, sehingga dalam hal ini kepentingan anak menjadi terabaikan.

Oleh sebab itu, langkah ke depan yang tepat untuk menyelesaikan kasus *School Bullying* adalah dengan mengembangkan konsep *restorative justice* karena konsep ini merupakan alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep *restorative justice* adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan di vonis penjara (Anis Widyawati, 2013; 71). Cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat dan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam masyarakat. Anak diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih baik dan

berguna dalam masyarakat. Tentu saja untuk mewujudkan itu semua perlu adanya kerjasama yang baik antar *stake holder* terutama dari pihak sekolah tempat anak mengenyam pendidikan. Beberapa metode yang diterapkan di SMPN 3 Boja untuk meminimalisir dan mencegah *bullying* yaitu :

- a. Pembinaan karakter yaitu sekolah memberikan pembinaan karakter melalui Pendidikan etika dan Konsultasi Siswa-Guru yang diharapkan siswa dapat menceritakan apapun yang dia alami kepada guru dan dicarikan solusi yang terbaik secara bersama-sama melalui layanan konseling baik secara individual maupun kelompok.
- b. Sekolah atau institusi pendidikan menyediakan ruang bagi sesama pelajar untuk berkompetisi secara sehat dan baik dalam peningkatan kualitas diri. Sekolah atau institusi pendidikan memberikan program sekolah yang dimana melibatkan siswa untuk berkompetisi secara sehat untuk menampilkan kualitas pribadi misalnya dalam bidang olahraga dan seni.
- c. Kegiatan yang melibatkan kakak kelas selalu dekat dengan adik kelasnya melalui *Mentoring and Program Brother-Sister in School*. Program ini sebagai upaya nyata dan konvensional untuk menghindarkan senioritas dan *bullying*.

d. Simpulan

1. Kasus *bullying* yang terjadi dalam proses KBM dan ekstrakurikuler di SMPN 3 BOJA adalah antara siswa dengan siswa pernah terjadi. Bentuk *bullying* tersebut meliputi :
 - a. Kontak fisik langsung yaitu memukul dan mendorong;
 - b. Kontak verbal langsung yaitu memermalukan, memberi panggilan nama (*name-calling*) dan mencela/mengejek. Perilaku non verbal langsung yaitu menjulurkan lidah, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).
 - c. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng).
2. Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian hukum non formal sebagaimana ditetapkan *Beijing Rules* Butir 11.1 melalui

penerapan Tiga Pilar Kemitraan, Pemidanaan Perlu Lebih Berpihak Kepada Korban, model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat menjadi rujukan dan pertimbangan oleh hakim. Karena pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas. Prinsip *restorative justice* tersebut yang diadopsi oleh pihak sekolah SMPN 3 Boja. Kasus *bullying* di SMPN 3 Boja tersebut tidak sampai di laporkan kepada Polisi. Pihak sekolah mengupayakan penyelesaian secara damai yaitu dengan memanggil siswa yang terlibat kasus *bullying*, orang tua dan perwakilan pihak sekolah. Sanksi yang diberikan kepada siswa berupa sanksi pembinaan terhadap siswa yaitu berupa sanksi membersihkan mushola dan lingkungan sekolah. Sanksi yang diberikan tidak mengganggu kegiatan KBM dan siswa tetap diperbolehkan dalam mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar. Pembinaan yang diberikan pihak sekolah mempunyai dampak positif terhadap siswa yaitu siswa sadar akan kesalahannya sendiri dan setiap pagi wajib lapor kepada guru BK untuk melaporkan perilakunya. Sanksi wajib lapor tujuannya untuk pembenahan perilaku

E. Saran

1. Pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan rujukan untuk menyelesaikan kasus *school bullying* dengan cara melibatkan pelaku, korban, pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku *bullying* agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bagi Sekolah
 - a. Meningkatkan pemahaman mengenai *bullying*, sehingga dapat mencegah perilaku tersebut terjadi pada siswa didik.
 - b. Mengumpulkan informasi mengenai *bullying* di sekolah secara langsung dari para siswa.
 - c. Keterlibatan guru Bimbingan Konseling (BK) sangat penting untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai *bullying* sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai kekerasan.
 - d. Menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai *bullying* di ruang kelas dan di lingkungan sekolah secara menyeluruh.
 - e. Siswa perlu mengetahui dan menegakkan aturan-aturan tersebut. Bersamaan dengan aturan tersebut, sekolah perlu menciptakan norma-norma sosial yang kuat untuk menentang *bullying* melalui program-program untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memerangi *bullying*.
 - f. Melatih semua orang dewasa di sekolah untuk menanggapi *bullying* secara peka dan konsisten.
 - g. Siswa-siswa yang menjadi korban ingin mengetahui bahwa mereka didukung dan dilindungi dan bahwa guru sebagai orang dewasa akan bertanggung jawab demi keamanan para siswa.
 - h. Guru mengajarkan toleransi dan kesadaran akan keberagaman serta mencontohkan perilaku yang positif, menghargai, dan mendukung kepada para siswa.
 - i. Menyediakan pengawasan yang dilakukan oleh orang dewasa secara memadai, khususnya dalam wilayah-wilayah yang kurang terstruktur, seperti lapangan bermain, kantin atau koperasi sekolah.
 - j. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan para orangtua siswa mengenai isu-isu kekerasan yang ada di sekolah dan bersama-sama dengan orangtua meningkatkan perhatian terhadap hal itu.
3. Bagi Orang tua

Orang tua dapat mencontohkan perilaku yang positif, bisa menjadi teman bagi anak-anak, menghargai, mendukung, dan mengajari cara berteman kepada anak-anak

daftar Pustaka

- Anis Widyawati. 2013. *Model Pemidanaan edukatif sebagai Upaya Konservasi Moral Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (studi di Lapas Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo)*, Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, V. 22, No. 1, ISSN 1693-766X, 2013.
-, 2013. *Educative Punishment Model For Children As Juvenile Delinquency*, South east Asia Journal Of Contemporary Business, economics And Law, V.2, Issue 3 (June). ISSN 2289-1560.
- Bazemore, Gordon. 1996. *Three Paradigms for Juvenile Justice* In: B. Galaway and J. Hudson (eds.), *Restorative Justice: International Perspectives*. Monsey, Ny: Criminal Justice Press.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Miles BB dan AM Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : UI Pres.
- Milsom, Amy; Gallo, Laura L. Jan 2006. "Bullying in Middle Schools: Prevention and Intervention: Middle School Journal (J1), Vol. 37.
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. 2005. "Gencet-gencetan" di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak "gencet-gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial*, 12 (01).
- Roychansyah, 2006, thesis.binus.ac.id/Doc/Bab2HTML/.../page6.html
- The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zehr, Howard. 2014. <http://emu.edu/now/restorative-justice/author/zehrh/>